



**P U T U S A N**

Nomor : 124/Pdt.G/2012/PTA.MTR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di **KABUPATEN JEMBRANA**, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT/PEMBANDING"**. ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN JEMBRANA**, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT/TERBANDING"**. ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Ngr. tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000, (Tiga ratus sembilan puluh satu rupiah );

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 08 Nopember 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat (**TERBANDING**) dan Tergugat (**PEMBANDING**) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Negara tersebut, Pembanding menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan menanda tangani Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara pada tanggal 20 Nopember 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya ;

Bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 Desember 2012 dengan register Nomor : 124/Pdt.G/2012/PTA.MTR.

Memperhatikan bahwa sampai perkara a quo diperiksa dan diputus pada tingkat banding, Pembanding tidak mengajukan memori banding begitu juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding :

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Negara atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan hal-hal dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara seksama, segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Negara maka guna melengkapi dan memperkuat pertimbangan akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Banding akan menambah dan memberikan pertimbangan tersendiri yang uraiannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai judeek factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Negara untuk diproses ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok perkara ini, in casu perkara Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA.Ngr., tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H. maka yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah Hukum Formil/Hukum acara yang diterapkan dalam memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa salah satu dari Anggota Majelis Hakim banding Drs. H. Hidayat Kusfandi, SH., MH. berbeda pendapat, dimana Hakim Anggota tersebut menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas (Obscuur Libel)



karena perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Tahun 2004 tidak sesuai dengan umur kedua anaknya yaitu anak pertama berumur 22 tahun dan anak kedua berumur 17 tahun, sebagaimana dalam gugatan demikian juga dalam berita acara tidak dijelaskan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun berapa kemudian pernah terjadi perceraian di Pengadilan Agama tahun berapa dan hal tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat dan oleh karenanya gugatannya kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim tingkat pertama lalai dalam melakukan pemeriksaan dengan tidak memperhatikan/ketentuan hukum formil/ hukum acara dan mengabaikan azas, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka berdasarkan kandungan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/ SIP/1993 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara Nomor : 127/Pdt.G./ 2012/PA.Ngr. tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijke Verklaard). Oleh karena itu pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (H. Ahmad Tahang, SH) bahwa pokok gugatan Penggugat adalah masalah perceraian, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan orang tua angkat Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI PENGGUGAT 1** dan **SAKSI PENGGUGAT 2** ditambah keterangan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI TERGUGAT**, ketiga orang saksi ini sama-sama mengetahui sendiri bahwa sejak awal Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat Cemburu buta dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan bapak



angkatnya, keterangan saksi ini dibenarkan oleh Tergugat, fakta ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cukup lama yaitu sekitar satu tahun lamanya, bahkan tiga orang saksi tersebut di atas mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukanlah perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cecok mulut, dengan suara keras dan emosi tinggi tapi pasal tersebut harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan beberapa bulan dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding



dengan Tergugat/Pembanding harus bercerai karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 bulan, mereka sudah tidak berkumpul dalam satu rumah, keluarga dekat dan Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah karena itu telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam pemeriksaan perkara a quo dan berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, dua orang anggota Majelis hakim tingkat banding yaitu H. Muhammad H.A Rahman, SH. dan H. Ahmad Tahang, SH. sependapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa walaupun terjadi **“DISSENTION OPINION”** namun Majelis Hakim banding sepakat menanda tangani putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Memperhatikan, bunyi pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang undangan lainnya dan dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Negara, Nomor :  
127/ Pdt.G./2012/ PA.Ngr., tanggal 08 Nopember 2012 M.,  
bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H. ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 M,  
bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 H., oleh kami **H. MUHAMMAD  
H.A RAHMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **H.  
AHMAD TAHANG, SH.** dan **Drs. H. HIDAYAT KUSFANDI, SH., MH.**  
Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua  
Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh **MUHAMMAD KHOBIR  
JAILANI, SH** sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak  
yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**H. AHMAD TAHANG, SH.**

**H. MUHAMMAD H.A RAHMAN, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Drs. H. HIDAYAT KUSFANDI, SH., MH.**





PANITERA PENGGANTI,

TTD

**MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH.**

Perincian biaya :

1. Materai ..... Rp. 6.000,
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,
3. Biaya proses/Administrasi lainnya Rp.139.000.

J u m l a h ..... Rp. 150.000,

( seratus lima puluh ribu rupiah ).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.